



**SKEMA SERTIFIKASI BAHAN BAKAR GAS JENIS
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

NOMOR DOKUMEN : D.P.15
NOMOR REVISI : I.2
TANGGAL TERBIT : 17-03-2023
PEMEGANG DOKUMEN :

SALINAN TIDAK TERKENDALI :

SALINAN TERKENDALI :

NOMOR SALINAN :

DISETUJUI

KETUA LSPro

DISIAPKAN

MANAJER MUTU



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 1 dari 12

A. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang (resertifikasi) Sertifikasi Kesesuaian SNI bahan bakar gas jenis LPG khusus untuk kemasan sekali pakai.

B. ACUAN NORMATIF

Standar Produk yang diacu:

| NO. | JENIS | NOMOR SNI |
|-----|--|---------------|
| 1. | Bahan Bakar Gas jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri | SNI 8203:2017 |

C. DEFINISI

1. LPG

gas hidrokarbon yang dicairkan, untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya. Pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya

2. LPG propana

gas hidrokarbon dengan komponen utamanya adalah propana yang dicairkan, untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya.

3. LPG butana

gas hidrokarbon dengan komponen utamanya adalah butana yang dicairkan, untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya.

4. LPG campuran

gas hidrokarbon dengan komponen utamanya terdiri dari campuran propana dan butana yang dicairkan, untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya.

D. TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT KESESUAIAN

Tata cara memperoleh Sertifikasi Kesesuaian SNI Bahan Bakar Gas jenis LPG berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, dilakukan berdasarkan Skema sistem sertifikasi Tipe 5 (lima). Tata cara sertifikasi sebagai berikut:

| NO | KETENTUAN | URAIAN |
|-------------------------|------------|--|
| TAHAP I: SELEKSI | | |
| 1. | Permohonan | 1. Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSPRO |



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 2 dari 12

| | |
|--|--|
| | <p>2. Akta pendirian perusahaan bagi Produsen di dalam negeri atau akta sejenis bagi Produsen di luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>3. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri bagi Produsen di dalam negeri atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>4. Merek dan jenis:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fotokopi sertifikat merek atau tanda daftar merek pelaku usaha (tidak lebih dari 2 tahun), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; <p>5. Fotokopi NPWP.</p> <p>6. Struktur organisasi Produsen.</p> <p>7. Angka Pengenal Importir (API), bagi produk impor.</p> <p>8. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI/label barang, foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping).</p> <p>9. Dokumen SMM sesuai SNI ISO 9001:2015, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pedoman mutu atau dokumen yang setara (dalam bahasa Indonesia);b. daftar induk dokumen (dalam bahasa Indonesia);c. diagram alir proses produksi beserta inspeksinya (dalam bahasa Indonesia);d. struktur organisasi dan uraian kerjanya (dalam bahasa Indonesia); dane. dokumen analisa resiko untuk lingkup produksi dan Quality Control (untuk implementasi SNI ISO 9001:2015). |
| | <p>10. Fotokopi sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.</p> <p>11. Peta bisnis proses.</p> <p>12. Perjanjian yang mengikat secara hukum antara Produsen dengan Perwakilan Perusahaan di Indonesia terkait pihak yang bertanggungjawab terhadap Gas yang beredar di Indonesia (bagi Produsen di luar negeri).</p> <p>13. Surat penunjukan importir dari Perwakilan Perusahaan yang ada di Indonesia.</p> <p>14. Surat perjanjian penggunaan Jasa pabrikan Gas dari Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikan Gas kepada Produsen Gas.</p> <p>15. Daftar peralatan produksi, proses produksi, dan daftar peralatan pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.</p> <p>16. Spesifikasi produk yang didaftarkan dan informasi pemasok bahan baku</p> <p>17. Sertifikat Kesesuaian hanya dapat dimohonkan untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi.</p> <p>18. Surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab atas peredaran Gas sesuai dengan ketentuan SNI Gas LPG .</p> <p>Keterangan: LSPRO harus menjelaskan dan memastikan ketentuan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait.</p> |



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 3 dari 12

| 2. | SMM yang diterapkan | SNI ISO 9001:2015 | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|--|--------------|-------------|----------------------------|
| | Belum Menerapkan SMM | Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dari perusahaan/pemohon. Surat pernyataan diri belum menerapkan SMM bermaterai 10000 dan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan | | | | | | |
| 3. | Durasi audit kesesuaian | Pelaksanaan audit | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PROSES</th> <th colspan="2">LOKASI</th> </tr> <tr> <th>Dalam Negeri</th> <th>Luar Negeri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baru; Resertifikasi</td> <td>Minimal 4*</td> <td>Minimal 6*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Orang hari</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Durasi audit berlaku untuk maksimal 5 Produk dan tidak berlaku kelipatan. Setiap penambahan 1 orang hari maksimal untuk 5 produk. Dalam hal auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya diluar waktu audit; Durasi audit dan pengambilan contoh tersebut di atas, tidak termasuk waktu perjalanan. | PROSES | LOKASI | | Dalam Negeri | Luar Negeri | Baru; Resertifikasi |
| PROSES | LOKASI | | | | | | | |
| | Dalam Negeri | Luar Negeri | | | | | | |
| Baru; Resertifikasi | Minimal 4* | Minimal 6* | | | | | | |
| 4. | Petugas Pengambil Contoh | PPC yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. | | | | | | |
| 5. | Laboratorium Penguji yang digunakan | 1. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup parameter yang tercantum dalam SNI 8203:2017 | | | | | | |
| | | 2. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan perjanjian subkontrak. | | | | | | |
| | | 3. LSPro bertanggungjawab untuk memberikan subkontrak pengujian kepada Laboratorium Penguji yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian sesuai parameter dalam SNI 8203:2017. | | | | | | |
| | | 4. Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki tersebut. | | | | | | |
| | | 5. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumberdaya internal dari Produsen pemohon, maka pengujian harus disaksikan oleh LSPro. | | | | | | |

TAHAP II: DETERMINASI

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Audit Kecukupan | 1. Audit tahap 1 (audit kecukupan) dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan. |
| | | 2. Dilakukan oleh Tim Audit yang akan melaksanakan audit lapangan. |
| | | 3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan. |
| 2. | Audit Kesesuaian (oleh Tim Auditor) | 1. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1. |

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 4 dari 12

| | | |
|-----------|---------------------------------|--|
| | | <p>2. Auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan merek dan jenis yang diajukan.</p> <p>3. Tim auditor harus memiliki pengetahuan di bidang Gas dan minimal salah seorang dari tim auditor harus mempunyai kompetensi proses produksi Gas. Jika tidak ada, maka harus menggunakan tenaga ahli di bidang Gas.</p> <p>4. Yang melakukan audit pada QA/QC dan proses produksi harus mempunyai kompetensi Gas.</p> |
| 3. | Lingkup yang diaudit | <p>1. Pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada seluruh elemen sistem.</p> <p>2. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan.</p> <p>3. Asesmen proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <p>a. fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;</p> <p>b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;</p> <p>c. bukti tera atau tera ulang alat pengukur produk dalam kemasan akhir;</p> <p>d. bukti pengujian atau <i>Certificate of Analysis (COA)</i></p> <p>e. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada butir d yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan, berdasarkan nomor SNI yang diaudit;</p> <p>f. kemampuan dan kompetensi untuk, memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</p> <p>g. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</p> <p>h. tahapan kritis proses produksi mulai dari bahan baku sampai produk akhir, diantaranya adalah kualitas kemasan sebelum diisi LPG, kualitas bahan baku propana dan atau butana, proses pencampuran LPG Propana/butana untuk LPG Campuran, proses <i>filling</i>, proses transfer LPG dari sumber ke tangki penyimpanan, pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran; kompetensi personil yang terkait dengan mutu produk; pengujian produk berkala sesuai SNI 8203:2017.</p> <p>i. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai atau pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai;</p> <p>j. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan</p> |
| 4. | Kategori ketidaksesuaian | <p>1. Mayor apabila:</p> <p>a. Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau</p> |



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 5 dari 12

| | | |
|-----------|---------------------------|--|
| | | <p>b. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.</p> |
| 5. | Pengambilan Contoh | <p>1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</p> <p>2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).</p> <p>3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada stasiun pengisian produksi atau gudang sesuai dengan merek dan Jenis produk yang disertifikasi atau rencana mutu pabrik.</p> <p>4. Untuk pengujian fisika kimia, contoh diambil untuk setiap:</p> <p>a. nomor SNI;</p> <p>b. Jenis produk yang didaftarkan;</p> <p>5. Untuk pengujian laboratorium sesuai SNI, diperlukan contoh diambil minimal 9000 cc, 6000 cc untuk uji dan 3000 cc sebagai arsip.</p> <p>6. Pengambilan contoh dan pemberian label uji dicantumkan dalam berita acara yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.</p> |
| 6. | Cara Pengujian | <p>1. Pengujian dilakukan sesuai SNI 8203:2017</p> <p>2. Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki tersebut.</p> |
| 7. | Laporan Hasil Uji | <p>1. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 8203:2017</p> <p>2. Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki tersebut.</p> <p>Contoh pada Tabel 1. Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar LPG Propana terdapat catatan kaki</p> <p>(a) Batas sulfur pada spesifikasi ini tidak termasuk senyawa belerang yang digunakan sebagai <i>odorant</i> (zat pembau).</p> |

TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN

| | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji | <p>1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari TimTeknis /Evaluator memiliki kompetensi proses produksi Gas.</p> <p>2. Bahan tinjauan meliputi Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji.</p> <p>3. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji.</p> <p>4. Ketentuan hasil uji Gas (selain penandaan)</p> <p>a. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka terhadap permintaan LSPRO dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk parameter</p> |
|-----------|--|--|



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 6 dari 12

| | | |
|----|--|--|
| | | yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter; atau |
| | | b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru. |
| 2. | Keputusan Sertifikasi melalui rapat Panel/ Komite Tinjauan Teknis Sertifikat Kesesuaian SNI | Sesuai prosedur LSPro. |

TAHAP IV: LISENSI

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Penerbitan Sertifikat Kesesuaian SNI | Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan keputusan sertifikasi; 2. Sesuai prosedur LSPro; 3. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; 4. Dalam Sertifikat Kesesuaian SNI Gas, mencantumkan informasi sebagai berikut: a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; b. Tanggal penerbitan sertifikat c. nama dan alamat Produsen; b. alamat pabrik c. nomor dan judul SNI; d. informasi terkait proses sertifikasi. 5. Sertifikat Kesesuaian SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi. |
|----|---|---|

TAHAP V: SURVEILAN

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Tinjauan Persyaratan Sertifikasi | 1. LSPro harus memastikan bahwa: a. persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan b. sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan. 2. Kegiatan Surveilans dan pengambilan contoh dalam rangka pengujian dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan: 1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan/atau 2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar. Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro atas hasil sertifikasi sebelumnya. Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus |
|----|---|--|



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 7 dari 12

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilans pertama.</p> <p>b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan 2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan atau telah beredar. <p>3. Jika telah memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), dilakukan verifikasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk, yaitu pengendalian mutu pada proses produksi dan Quality Control, serta klausul lain apabila diperlukan; b. penggunaan tanda SNI; c. penanganan keluhan pelanggan; dan d. laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya. <p>4. Jika menerapkan SMM yang belum bersertifikat dan dinyatakan dengan surat pernyataan, maka audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SMM lainnya yang diakui, termasuk verifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tanda SNI; dan b. Laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya. |
|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--|--|---------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | Durasi Audit | <p>Pelaksanaan audit</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 35%;">LOKASI</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 35%;">Dalam Negeri</td> <td style="width: 35%;">Luar Negeri</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">PROSES</td> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Survailen</td> <td style="width: 35%;">Minimal 2*</td> <td style="width: 35%;">Minimal 4*</td> </tr> </table> <p>*Orang hari Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Durasi audit berlaku untuk maksimal 5 Produk dan tidak berlaku kelipatan. b. Setiap penambahan 1 orang hari maksimal untuk 5 produk. c. Dalam hal auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya diluar waktu audit; d. Durasi audit dan pengambilan contoh tersebut di atas, tidak termasuk waktu perjalanan. | | LOKASI | | | Dalam Negeri | Luar Negeri | PROSES | | | Survailen | Minimal 2* | Minimal 4* |
| | LOKASI | | | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Negeri | Luar Negeri | | | | | | | | | | | | |
| PROSES | | | | | | | | | | | | | | |
| Survailen | Minimal 2* | Minimal 4* | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|---------------------------------|---|
| 3. | Kategori ketidaksesuaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mayor apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau b. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan. |
|-----------|---------------------------------|---|



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 8 dari 12

| | | |
|--|--|---|
| | | 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan. |
| 4. | Pengambilan Contoh | 1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. |
| | | 2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU). |
| | | 3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada stasiun pengisian produksi atau gudang sesuai dengan merek dan Jenis produk yang disertifikasi atau rencana mutu pabrik. |
| | | 4. Untuk pengujian fisika kimia, contoh diambil untuk setiap: <ul style="list-style-type: none"> a. nomor SNI; b. Jenis produk yang didaftarkan; |
| | | 5. Untuk pengujian laboratorium sesuai SNI, diperlukan contoh diambil minimal 9000 cc, 6000 cc untuk uji dan 3000 cc sebagai arsip. |
| | | 6. Pengambilan contoh dan pemberian label uji dicantumkan dalam berita acara yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. |
| 5. | Cara Pengujian | 1. Pengujian dilakukan sesuai SNI 8203:2017 |
| | | 2. Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki tersebut. Contoh pada Tabel 1. Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar LPG Propana terdapat catatan kaki (a) Batas sulfur pada spesifikasi ini tidak termasuk senyawa belerang yang digunakan sebagai <i>odorant</i> (zat pembau). |
| 6. | Evaluasi Hasil Surveilen dan hasil Uji | 1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis /Evaluator memiliki kompetensi proses produksi Gas. |
| | | 2. Bahan tinjauan meliputi Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji. |
| | | 3. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji. |
| | | 4. Ketentuan hasil uji Gas (selain penandaan) |
| | | a. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka terhadap permintaan LSPRO dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter; atau |
| b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru. | | |



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 9 dari 12


| | | |
|----|---------------------|------------------------|
| 7. | Keputusan Surveilen | Sesuai Prosedur LSPro. |
|----|---------------------|------------------------|

E. PENANDAAN

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Nomor SNI
Kode LSPro



Dengan ukuran

Keterangan:
 $y = 11x$ dan
 $r = 0,5x$

F. TITIK KRITIS (CRITICAL POINT) PENGENDALIAN MUTU DAN PROSES PRODUKSI GAS

1. LPG Propana

| No. | Tahapan Proses/ Parameter | Metode | Persyaratan | Frekuensi | Rekaman |
|-----|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| I. | Pemeriksaan Bahan Baku (Incoming Material) | | Sesuai Prosedur | Setahun sekali | Harus tersedia |
| | 1. Kontainer LPG | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai persyaratan pembelian | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 2. Propana | Pengujian/ Certificate of Analysis (COA) | Sesuai Standar SNI | Tiap Penerimaan | Harus tersedia |
| II. | Pemeriksaan Proses Produksi (Blending) | | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 10 dari 12

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------|---|-----------------------|----------------|
| | 1. Pengisian | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 2. Verifikasi Berat | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 3. Pemeriksaan Kebocoran | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 4. Kalibrasi alat ukur | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 5. Penandaan | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| III. | Kualifikasi Personil | | | | |
| | Pelatihan sesuai dengan pekerjaan termasuk penanganan barang dan prosedur tanggap darurat | Sesuai SOP Perusahaan | Keselamatan Kerja Karakter Bahaya LPG Prosedur Tanggap Darurat Assesment kemampuan personil | Tiap tiga tahun | terdokumentasi |
| III. | Pengendalian Mutu | | | | |
| | 1. C3 | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 2. C4 | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 3. C5+ | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 4. Korosi bilah tembaga | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |
| | 5. Total sulfur | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |
| | 6. Kandungan uap air (<i>moisture content</i>) | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |

2. LPG Butana

| No. | Tahapan Proses/ Parameter | Metode | Persyaratan | Frekuensi | Rekaman |
|------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| I. | Pemeriksaan Bahan Baku (Incoming Material) | | Sesuai Prosedur | Setahun sekali | Harus tersedia |
| | 1. Kontainer LPG | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai persyaratan pembelian | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 2. Butana | Pengujian/ Certificate of Analysis (COA) | Sesuai Standar SNI | Tiap Penerimaan | Harus tersedia |
| II. | Pemeriksaan Proses Produksi (Blending) | | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 1. Pengisian | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 11 dari 12

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------|---|-----------------------|----------------|
| | 2. Verifikasi Berat | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 3. Pemeriksaan Kebocoran | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 4. Kalibrasi alat ukur | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 5. Penandaan | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| III. | Kualifikasi Personil | | | | |
| | Pelatihan sesuai dengan pekerjaan termasuk penanganan barang dan prosedur tanggap darurat | Sesuai SOP Perusahaan | Keselamatan Kerja Karakter Bahaya LPG Prosedur Tanggap Darurat Assesment kemampuan personil | Tiap tiga tahun | terdokumentasi |
| III. | Pengendalian Mutu | | | | |
| | 1. C4 | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 2. C5+ | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 3. Korosi bilah tembaga | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |
| | 4. Total sulfur | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |
| | 5. Kandungan uap air (<i>moisture content</i>) | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |

3. LPG Campuran

| No. | Tahapan Proses/ Parameter | Metode | Persyaratan | Frekuensi | Rekaman |
|------------|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| I. | Pemeriksaan Bahan Baku (Incoming Material) | | Sesuai Prosedur | Setahun sekali | Harus tersedia |
| | 1. Kontainer LPG | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai persyaratan pembelian | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 2. Propana | Pengujian/ Certificate of Analysis (COA) | Sesuai Standar SNI | Tiap Penerimaan | Harus tersedia |
| | 3. Odoran | Pengujian/ Certificate of Analysis (COA) | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| II. | Pemeriksaan Proses Produksi (Blending) | | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.2
Tanggal : 17-03-2023
Halaman : 12 dari 12

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------|---|-----------------------|----------------|
| | 1. Pengisian | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 2. Verifikasi Berat | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 3. Pemeriksaan Kebocoran | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 4. Kalibrasi alat ukur | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| | 5. Penandaan | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai Standar Pabrik | Sesuai SOP Perusahaan | Harus tersedia |
| III. | Kualifikasi Personil | | | | |
| | Pelatihan sesuai dengan pekerjaan termasuk penanganan barang dan prosedur tanggap darurat | Sesuai SOP Perusahaan | Keselamatan Kerja Karakter Bahaya LPG Prosedur Tanggap Darurat Assesment kemampuan personil | Tiap tiga tahun | terdokumentasi |
| III. | Pengendalian Mutu | | | | |
| | 1. C3 | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 2. C4 | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 3. C5+ | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 4. Etil atau butil Merkaptan | Sesuai SOP Perusahaan | Sesuai SNI | Setiap bulan | Harus tersedia |
| | 5. Korosi bilah tembaga | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |
| | 6. Total sulfur | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |
| | 7. Kandungan uap air (<i>moisture content</i>) | Pengujian laboratorium | Sesuai SNI | Tiap 6 bulan | Harus tersedia |